LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Palima – Serang

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan akhir tahun anggaran 2020 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

(e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya;

(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 SERI E);

17. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, tanggal 28 Desember 2015;

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, tanggal 23 Oktober 2016;

20. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 dan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

21. Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2015;

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, tanggal 21 Oktober 2016.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Untuk tahun anggaran 2020, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp. 6.322.707.737.376,00 dan pada anggaran pendapatan perubahan adalah sebesar Rp. 6.013.693.884.833,00 sedangkan anggaran belanja sebesar Rp. 312.653.141.000,00, dan anggaran belanja perubahan adalah sebesar Rp.297.334.442.532,00. Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 5.841.817.294.480,67 dimana pajak terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 269.543.435.769,00. Realisasi anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	**PENDAPATAN - LRA**				
41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**6.013.693.884.833,00**	**5.837.031.205.248,67**	**(176.662.679.584,33)**	**97,06**
411	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.780.328.348.869,00	5.659.646.555.009,00	(120.681.793.860,00)	97,91
412	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	199.513.000,00	280.778.510,00	81.265.510,00	140,73
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	49.966.089.040,00	54.590.414.077,00	4.624.325.037,00	109,25
414	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	183.199.933.924,00	122.513.457.652,67	(60.686.476.271,33)	66,87
43	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**0,00**	**4.786.089.232,00**	**4.786.089.232,00**	**∞**
431	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	4.061.314.002,00	4.061.314.002,00	∞
433	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	724.775.230,00	724.775.230,00	∞
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	**6.013.693.884.833,00**	**5.841.817.294.480,67**	**(171.876.590.352,33)**	**97,14**
5	**BELANJA**				
51	**BELANJA OPERASI**	**261.094.134.055,00**	**234.006.486.909,00**	**(27.087.647.146,00)**	**89,63**
511	Belanja Pegawai	162.962.000.000,00	148.361.729.926,00	(14.600.270.074,00)	91,04
512	Belanja Barang dan Jasa	98.132.134.055,00	85.644.756.983,00	(12.487.377.072,00)	87,27
52	**BELANJA MODAL**	**36.240.308.468,00**	**35.536.948.860,00**	**(703.359.608,00)**	**98,06**
521	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.707.200.000,00	12.209.361.238,00	(497.838.762,00)	96,08
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.429.908.468,00	23.226.449.122,00	(203.459.346,00)	99,13
524	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.200.000,00	101.138.500,00	(2.061.500,00)	98,00
	JUMLAH BELANJA	**297.334.442.523,00**	**269.543.435.769,00**	**(27.791.006.754,00)**	**90,65**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**297.334.442.523,00**	**269.543.435.769,00**	**(27.791.006.754,00)**	**90,65**

2.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Untuk Tingkat penyerapan anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebesar 97.14%, Adapun capaian realisasi beberapa kegiatan dibawah 80 % hambatan dan kendala secara umum yang dihadapi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten selama tahun anggaran berkenaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan pada Badan Pendapatan Daerah jumlah anggaran sebesar Rp. 294.986.000,- dan realisasi sebesar Rp. 226.639.200,- atau 76.83 %, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - Dikarenakan adanya pegawai yang terkena covid-19 maka beberapa pegawai yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan pendampingan pembenahan arsip di UPTD

PPD Cikande sehingga menyebabkan WFH, oleh karena itu penyerapan makan minum kegiatan dan extrafooding peserta pendampingan pembenahan arsip di UPTD PPD Cikande di serap berdasarkan jadwal WFH.

2. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande jumlah anggaran sebesar Rp. 671.040.000,- dan realisasi sebesar Rp. 517.069.500,- atau 77.05 %, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor tidak mendapatkan ijin keramaian karena dampak PSBB dari pencegahan virus Covid19 sehingga kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2020.
3. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang jumlah anggaran sebesarRp. 670.290.000,- dan realisasi sebesar Rp. 421.577.000,-atau 62.89%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - kegiatan razia dan penagihan pajak daerah memerlukan partisipasi dari pihak instansi kepolisian dan terdapat pembatasan operasional razia dan penagihan dari pihak kepolisian (PSBB) maka tidak dapat terlaksana kegiatan tersebut.
4. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja jumlah anggaran sebesar Rp. 671.040.000,- dan realisasi sebesar Rp. 452.455.000,-atau 67.43 %, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - 1.Kegiatan Pelayanan Samsat Keliling tidak bisa dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2020 karena tidak ada dukungan personil dari kepolisian dikarenakan keterbatasan personil Polisi POLDA BANTEN yang berada Kantor Samsat Balaraja.
   - 2. Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor tidak bisa dilaksanakan pada bulan November 2020 karena tidak ada dukungan personil dari Polres Tangerang yang menjalankan perintah atasan tidak boleh ada penindakan dilapangan oleh Aparat dikarenakan dalam masa PSBB di Wilayah Kabuapten Tangerang.
5. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol jumlah anggaran sebesarRp. 671.040.000,- dan realisasi sebesar Rp. 426.156.000,-atau 63.51 %, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penerimaan & penagihan yang tidak boleh dilaksanakan pada UPTD PPD Cikokol dikarenakan adanya Covid 19 dan pemerintah menerapkan PSBB, sehingga tidak boleh penindakan dengan tilang atau berkerumun sesuai dengan arahan seluruh jajaran SATLANTAS Polda Metro Jaya Tahun 2020.

6. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug jumlah anggaran sebesarRp. 670.712.000,- dan realisasi.sebesar.Rp. 334.816.000,-atau 49.92 %, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - 1.Tidak terlaksananya Kegiatan Razia dan Penagihan Pajak Kendaraan pada 5 Kecamatan karena adanya Wabah Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tatap muka (adanya SK Gubernur tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Surat Edaran Tim Pembina Samsat Provinsi Banten)
   - 2. Tidak terlaksananya kegiatan Samling selama 2 bulan pada April dan Mei 2020 dikarenakan adanya Surat Edaran dari Tim Pembina Samsat yang menghimbau untuk tidak melaksanakan Kegiatan Samling;
7. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat jumlah anggaran sebesar Rp. 641.960.000,- dan realisasi sebesar 512.735.000,- atau 79.87%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - Pelaksanaan kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD CIPUTAT sudah dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan atau 37.5% dari total 32 kegiatan.Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor hanya bisa dilaksanakan pada bulan Januari s.d Maret 2020,sedangkan bulan April s.d Desember 2020 tidak bisa dilaksanakan disebabkan penerapan PSBB dan belum dapat ijin pelaksanaan kegiatan Razia PKB dari Pihak Polres Tangerang Selatan dalam rangka pencegahan penularan covid 19 dan PSBB untuk wilayah Tangerang Selatan.
8. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang jumlah anggaran sebesar Rp. 512.046.000 dan realisasi sebesar Rp.392.691.000,- atau 76.69%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - 1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
   - 2. Peraturan Gubernur Banten Nomor : 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Banten;
   - 3. Surat Telegram KAPOLDA BANTEN Nomor : ST/993/XI/OPS.1.1./2020 tanggal 18-11-2020.
9. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong jumlah anggaran sebesar Rp. 671.040.000,- dan realisasi sebesar Rp. 433.360.000,- atau 64.58%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
   - Kegiatan Razia dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong tidak dapat terlaksana secara optimal

dikarenakan penetapan kejadian luar biasa berupa wabah Covid 19 (diterbitkannya SK. Gub. Banten tentang penetapan Pembatasa Sosial Berskala Besar).

10. Kegiatan Regulasi dan Kerjasama Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah jumlah anggaran sebesar Rp. 890.170.000,- dan realisasi sebesar Rp. 189.614.000,- atau 21.30%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
    - Semua kegiatan tang tidak diserap pada TA.2020 dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - 1. Dengan adanya kejadian luar biasa (pandemi Covid 19) menurut Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19 serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid 19 di Provinsi Banten;
    - 2. Diberlakukannya WFH di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
    - 3. Mentaati protokol kesehatan, tidak bolehy melaksanakan kegiatan yang berakibat berkumpul (berkerumun) dalam satu ruangan melebihi 15 peserta.
11. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah jumlah anggaran sebesar Rp. 10.891.735.060,- dan realisasi sebesar Rp. 8.295.303.850,- atau 76.16%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
    - 1. Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor : - Tidak Bisa Laksanakan Razia Karena Adanya Pandemi Covid 19; - Pihak Kepolisian Tidak Memberikan Ijin Sprint Untuk Pelaksanaan Razia Dikarenakan Pandemi Covid
    - 2. Rapat Tekhnis Tim Pembina Samsat : - Honor Tim Pembina Samsat : - Honor Tim Pembina Samsat Tidak Bisa Diambil 4 Kali Dalam Satu Tahun, Sesuai Domlak Hanya Bisa Dilaksanakan 2 Kali Dalam 1 Tahun Anggaran.
12. Kegiatan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua jumlah anggaran sebesar Rp. 372.339.400,- dan realisasi sebesar Rp. 191.315.600,- atau 51.38%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
    - Karena waktu operasional samsat baru dimulai bulan Juni mengakibatkan penyerapan kuran dari 80%.
13. Kegiatan Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua jumlah anggaran sebesar Rp. 671.040.000,- dan realisasi sebesar Rp. 295.661.450,- atau 44.06%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
    - 1.Terjadinya wabah Virus (Covid 19) yang berdampak Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor dan SAMSAT Keliling tidak bisa di Laksanakan Secara Maksimal.
    - 2.Hal ini Berdampak Terhadap Penyerapan Realisasi Anggaran

- 3. Adanya Maklumat KAPORLI untuk Tidak Melaksankan Kegiatan - Kegiatan yang Dapat Minimbulkan Kerumunan Masa.

14. Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain pada Badan Pendapatan Daerah jumlah anggaran sebesar Rp. 119.770.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.536.000,- atau 69.75%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
    - Tidak dilaksanakan pertemuan tatap muka karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terkait wabah Covid 19, namun kegiatan tetap dilaksanakan secara Virtual (Online)
15. Kegiatan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak pada Badan Pendapatan Daerah jumlah anggaran sebesar Rp. 188.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 146.729.700,- atau 77.92%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
    - Tidak terlaksanannya Rapat Koordinasi dikarenakan adanya wabah covid 19 yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya tatap muka (adanya SK Gub tetang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar).
16. TPTGR atas Kendaraan Bermotor Nomor A 2710 A.n Novriadi Purwansyah sesuai Pergub Nomor 33 Tahun 2014 Mengenai Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Banten Tahun 2014, telah dilunasi dengan STS Nomor Y246/STS DPPKD Prov.Banten Pada Tanggal 17 November 2014 Sebesar Rp14.100.000,- telah dibayarkan sesuai dengan hasil sidang TPTG dan sudah dilunasi dengan bukti keluar Surat Keterangan Lunas (SKL).

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,LaporanOperasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sertaPeraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah denganPeraturan Gubernur 48Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub No. 18 Tahun 2014 dan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

3.2Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada Tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

(01) Pendapatan-LRA dikelompokan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/danaperimbangan,danlain-lainpendapatandaerah yang sah.

(02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(03) Kelompok pendapatan transfer/dan aperimbangan (transfermasuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dan aalokasi umum,dan dana alokasi khusus.

(04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dan adarurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomik husus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

(05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.

(06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor kerekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

(07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

(08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

(09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnyat tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

(10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

(11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

(01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.

(02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

(03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

(04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.

(05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

(06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

(07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a) Umur pemakaian (manfaatekonomis) barang yang dibelil ebihdari 12 (duabelas) bulan;

b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkosuntukdipelihara;

c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan

d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiriatas :	
1.1	Alat-alatBerat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alatAngkutan	2,000,000.00
1.3	Alat-alatBengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alatPertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan RumahTangga	

	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alatRumahTangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alatKedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alatLaboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiriatas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	AsetTetapLainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan danTanaman a. Hewan b. Tanaman	 1,000,000.00 500,000.00
3.2	AsetTetapRenovasi	Menyesuaikandenganjenis Asetnya

*)Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

(09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.

(10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

(11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   - Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
   - Bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
   - bertambah volume; dan/atau
   - Bertambah mutu/kapasitasproduktivitas.

b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasiaset tetap yang telah ditetapkan.

(12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

(13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki criteria ”barang pecah belah”, tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).

(14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

(15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lainpengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

(01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerahsebesarnilaibruto

(02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

(03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

(04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

(05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkanakan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat diatas dicantumkan diAPBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaanya itu pengeluaran investasi jangka panjang.Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan dineraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

(06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

(07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

c) Informasi lainnya yang diangggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

(01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a) Timbulnyahakataspendapatan;

b) Pendapatandirealisasi, yaituadanyaaliranmasuksumberdayaekonomi.

(02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

(03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

(05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

(06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

(07) Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban),dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:

a. Pendapatan pajakdaerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajakdaerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

   Pajakdaerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b. pendapatanpajakdaerah-LO yang berasal dari sistemself assessment:

   1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

   2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapa nPajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

   3)Sedangkan apa bila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

   Pajak daerah yang menggunakan sistemself assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

(09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.

(10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-Iain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.

(11) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD

(12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD

(13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

(14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian

rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

(01) Beban diakui pada saat:

a) timbulnya kewajiban;

b) terjadinya konsumsi aset;

c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

(03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

(04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).

(05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas

(06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

(09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibahtelahditerimamaka pada akhirperiodeakuntansiharusdilakukanpenyesuaian.

(12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

(13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periodea kuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periodea kuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam LaporanOperasional (LO). Rincian dar iBeban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periodea kuntansi terdapata lokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

(17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciandari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatanatas Laporan Keuangan (CaLK).

(18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidak pastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan.

(19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di sampingitu, transaksi semacam ini juga harus diungkapka nsedemikian rupa pada Catatan atasLaporan Keuangan sehingga dapat memberikan semuai nformasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

(01) Aset dilaksifikasikan lancer dan aset non lancer

(02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a) Saldor ekening kas daerah, yaitu saldor ekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan ,yang dikelola oleh bendahara umumd aerah.

(03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:

a) telahditerbitkansuratketetapan;dan/atau

b) telahditerbitkansuratpenagihandantelahdilaksanakanpenagihan.

(04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;

d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizablevalue*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.

(05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

(06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*selfassessment*)dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitaslancar,dengankriteria:

1) Umurpiutang0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun;dan/atau

2) Wajibpajakmenyetujuihasilpemeriksaan;dan/atau

3) Wajibpajakkooperatif;dan/atau

4) Wajibpajaklikuid;dan/atau

5) Wajibpajaktidakmengajukankeberatan/banding.

b) KualitasKurangLancar,dengankriteria:

1) Umurpiutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;dan/atau

2) Wajibpajakkurangkooperatifdalampemeriksaan;dan/atau

3) Wajibpajakmenyetujuisebagianhasilpemeriksaan;dan/atau

4) Wajibpajakmengajukankeberatan/banding.

c) KualitasDiragukan,dengankriteria:

1) Umurpiutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;dan/atau

2) Wajibpajaktidakkooperatif;dan/atau

3) Wajibpajaktidakmenyetujuiseluruhhasilpemeriksaan;dan/atau

4) Wajibpajakmengalamikesulitanlikuiditas.

d) KualitasMacet,dengankriteria:

1) Umurpiutanglebih dari 5(lima) tahun;dan/atau

2) Wajibpajaktidakditemukan;dan/atau

3) Wajibpajakbangkrut/meninggaldunia;dan/atau

4) Wajibpajakmengalamimusibah(*forcemajeure*).

(07) Penggolongankualitaspiutangpajakyangpemungutannyaditetapkanolehgubernur(*officialassessment*)dilakukandenganketentuan:

a) KualitasLancar,dengankriteria:
   1) Umurpiutangkurangdari1tahun;dan/atau
   2) Wajibpajakkooper `atif;dan/atau
   3) Wajibpajaklikuid;dan/atau
   4) Wajibpajaktidakmengajukankeberatan/banding.

b) KualitasKurangLancar,dengankriteria:
   1) Umurpiutang1sampaidengan2tahun;dan/atau
   2) Wajibpajakkurangkooperatif;dan/atau
   3) Wajibpajakmengajukankeberatan/banding.

c) KualitasDiragukan,dengankriteria:
   1) Umurpiutang3sampaidengan5tahun;dan/atau
   2) Wajibpajaktidakkooperatif;dan/atau
   3) Wajibpajakmengalamikesulitanlikuiditas.

d) KualitasMacet,dengankriteria:
   1) Umurpiutangdiatas5tahun;dan/atau
   2) Wajibpajaktidakditemukan;dan/atau
   3) Wajibpajakbangkrut/meninggaldunia;dan/atau
   4) Wajibpajakmengalamimusibah(*forcemajeure*).

(08) PenggolonganKualitasPiutangBukanPajak,dilakukandenganketentuan:

a) KualitasLancar,apabilabelumdilakukanpelunasansampaidengantanggaljatuhtempoyangditetapkan;

b) KualitasKurangLancar,apabiladalamjangkawaktu1(satu)bulanterhitungsejaktanggalSuratTagihanPertamatidakdilakukanpelunasan;

c) KualitasDiragukan,apabiladalamjangkawaktu1(satu)bulanterhitungsejaktanggalSuratTagihanKeduatidakdilakukanpelunasan;dan

d) KualitasMacet,apabiladalamjangkawaktu1(satu)bulanterhitungsejaktanggalSuratTagihanKetigatidakdilakukanpelunasan.

(09) PenyisihanPiutangTidakTertagihuntukPajak,ditetapkansebesar:

a) KualitasLancarsebesar0,5%;

b) KualitasKurangLancarsebesar10%(sepuluhperseratus)daripiutangkualitaskuranglancarsetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada);

c) KualitasDiragukansebesar50%(limapuluhperseratus)daripiutangdengankualitasdiragukansetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada);dan

d) KualitasMacet100%(seratusperseratus)daripiutangdengankualitasmacetsetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada).

(10) PenyisihanPiutangTidakTertagihuntukobjekbukanpajak,ditetapkansebesar:

a) 0,5%(nolkomalimaperseratus)dariPiutangdengankualitaslancar;

b) 10%(sepuluhperseratus)dariPiutangdengankualitaskuranglancarsetelahdikurangiden

gannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada);

c) 50%(limapuluhperseratus)dariPiutangdengankualitasdiragukansetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan (jikaada);dan

d) 100%(seratusperseratus)dariPiutangdengankualitasmacetsetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada).

(11) Uraianpenjelasaninformasiataspenyisihanpiutangtidaktertagihdisajikandalamcatatanatas laporankeuangan(CaLK).

(12) Biayadibayardimukadicatat pada akhirperiodesebesarsisapembayaran yang belumdiperolehprestasinya oleh pemerintahdaerah.

(13) Persediaandapatterdiridari:

a) Barangkonsumsi;
b) Amunisi;
c) Bahanuntukpemeliharaan;
d) Sukucadang;
e) Persediaanuntuktujuanstrategis/berjaga-jaga;
f) Pitacukaidanleges;
g) Bahanbaku;
h) Barangdalamproses/setengahjadi;
i) Tanah/bangunan/peralatanmesin/bukuuntukdijualataudiserahkankepadamasyarakat;
j) Hewan, tanaman dan hasilpengembangbiakanuntukdijualataudiserahkankepadamasyarakat;
k) Barangcetakan;
l) Perangko dan materai;
m) Obat-obatan dan bahanfarmasi;
n) Barangpakaihabislainnya.

(14) Padaakhirperiodeakuntansi,persediaandicatatberdasarkanhasilinventarisasifisik(*stockopname*).

(15) Biayaperolehanapabiladiperolehdenganpembelian;

(16) Hargapokokproduksiapabiladiperolehdenganmemproduksisendiri;

(17) Nilaiwajar,apabiladiperolehdengancaralainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

(18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

(19) Bebanpersediaandicatatsebesarpemakaianpersediaan(*useofgoods*).

(20) Kebijakanakuntansiinimencatatpersediaansecaraperiodik.

(21) Suatupengeluarankasatauasetdapatdiakuisebagaiinvestasiapabilamemenuhisalahsatukriteria:

a) Kemungkinanmanfaatekonomikdanmanfaatsosialataujasapontensialdimasayangakandatangatassuatuinvestasitersebutdapatdiperolehpemerintahdaerah;
b) Nilaiperolehanataunilaiwajarinvestasidapatdiukursecaramemadai(*reliable*).

(22) Penilaianinvestasidilakukandengantigametodeyaitu:

a) Metodebiaya;

Denganmenggunakanmetodebiaya,investasidicatatsebesarbiayaperolehan.Penghasilanatasinvestasitersebutdiakuisebesarbagianhasilyangditerimadantidakmempengaruhibesarnyainvestasipadabadanusaha/badanhukumyangterkait.

b) Metodeekuitas;

Denganmenggunakanmetodeekuitasinvestasiawaldicatatsebesarbiayaperolehandanditambahataudikurangisebesarbagianlabaataurugisetelahtanggalperolehan.Bagianlabakecualidividendalambentuksahamyangditerimaakanmenguranginilaiinvestasi.Penyesuaianterhadapnilaiinvestasijugadiperlukanuntukmengubahporsikepemilikaninvestasi, misalnyaadanyaperubahanyangtimbulakibatpengaruhvalutaasingsertarevaluasiasettetap.

c) Metodenilaibersihyangdapatdirealisasikan;

Metodenilaibersihyangdapatdirealisasikandigunakanterutamauntukkepemilikanyangakandilepas/dijualdalamjangkawaktudekat.Pengukurannilaiyangdapatdirealisasikanyaitudilakukan*aging*atasinvestasinonpermanen.

(23) Penggunaanmetodediatasdidasarkanpadakriteriasebagaiberikut:

a) Kepemilikankurangdari20%menggunakanmetodebiaya;

b) Kepemilikan20%sampai50%,ataukepemilikankurangdari20%tetapimemilikipengaruhyangsignifikanmenggunakanmetodeekuitas;

c) Kepemilikanlebihdari50%menggunakanmetodeekuitas;

d) Kepemilikanbersifatnonpermanenmenggunakanmetodenilaibersihyangdirealisasikan.

(24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiriatas:

1) Alat-alatberat dan alat-alatbesar
2) Alat-alatangkutan
3) Alat-alatbengkel dan alatukur
4) Alat-alatpertanian/peternakan
5) Alat-alatkantor dan rumahtangga
6) Alat studio dan alatkomunikasi
7) Alat-alatkedokteran
8) Alat-alatlaboratorium
9) Alat keamanan

c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiriatas:

1) Bangunangedung
2) Bangunanmonumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiriatas:

1) Jalan dan jembatan
2) Bangunan air/irigasi
3) Instalasi
4) Jaringan

e. Asettetaplainnya, yang antara lain terdiriatas:

1) Buku dan perpustakaan
2) Barangbercorakkesenian/kebudayaan
3) Hewan/ternak dan tumbuhan
4) Asettetaprenovasi

f. Konstruksidalampengerjaan

(25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.

(30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

(31) Asettetapdinilaidenganbiayaperolehan.Apabilapenilaianasettetapdenganmenggunakan biayaperolehantidakmemungkinkanmakanilaiasettetapdidasarkanpadanilaiwajarpadasa atperolehan.

(32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.

(33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.

(35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	JenisAsetTetap	% Pengeluaransetelahperolehanterhadaphargaperolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan		
		Sampaidengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampaidengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun
		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampaidengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

(36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

(37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentangKebijakanAkuntansipemerintahProvinsi Banten.

(38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

(39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiriatas:	
1.1	Alat-alatberat	8

(40) Penghitungan dan penyusutan

1.2	Alat-alatAngkutan	
	a. KendaranBermotorRoda 4 ataulebih	8
	b. KendaranBermotorRoda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkuttidakbermotor	4
	d. Alat AngkutBermotor Udara	20
1.3	Alat-alatBengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkelBermesin	8
	b. Alat BengkelTidakbermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alatPertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan RumahTangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alatKedokteran	4
1.8	Alat-alatLaboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiriatas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	BangunanMonumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiriatas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	AsetTetapLainnya, terdiriatas:	
4.1	AsetTetapRenovasi	Sesuaidenganumurekonomik mana yang lebihpendekantara masa manfaatasetdengan masa pinjaman/sewa

usutanAsetTetapdilakukandenganasumsinilaisisaAsettetapsebesar nol. Nilai sisanolsebagaimanadimaksudhanyadalamrangkaperhitunganPenyusutanAsetTetap.

(41) Penyusutandihitungdenganpendekatantahunanyaitusatutahunpenuh pada tanggal 31 Desembertahunberkenaanmeskipunbarudiperolehsatuatauduabulanbahkansatuataudua hari.

(42) Aset Tetap yang seluruh nilainya te1ah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

(43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(45) Laporankeuanganharusmengungkapkanuntukmasing-masingjenisasettetapsebagaiberikut:

a. Dasarpenilaianyangdigunakanuntukmenentukannilaitercatat(*carryingamount*);

b. RekonsiliasijumlahtercatatpadaawaldanakhirperiodeyangmenunjukkanPenambahan;Pelepasan;AkumulasiPenyusutan dan Perubahan Nilai (jikaada) dan Mutasiasettetaplainnya;

c. Informasipenyusutan, meliputi:nilaipenyusutan, metodepenyusutan yang digunakan, masa manfaatatautarifpenyusutan yang digunakan dan nilaitercatatbrutosertaakumulasipenyusutan pada awal dan akhirperiode.

(46) KonstruksiDalamPengerjaanmencakuptanah, peralatandanmesin, gedungdan bangunan,jalan,irigasi danjaringan,dan asettetap lainnyayangprosesperolehannyadan/ataupembangunannyamembutuhkansuatuperiode waktutertentudanbelumselesai.Perolehanmelaluikontrakkonstruksipadaumumnyamem erlukansuatuperiodewaktutertentu.Periodewaktuperolehantersebutbisakurangataulebih darisatuperiodeakuntansi.

(47) SuatubendaberwujudharusdiakuisebagaiKonstruksiDalamPengerjaanjika:

a) besarkemungkinanbahwamanfaatekonomimasayangakandatangberkaitandenganaset tersebutakandiperoleh;

b) biayaperolehantersebutdapatdiukursecaraandal;dan

c) asettersebutmasihdalamprosespengerjaan.

(48) KonstruksiDalamPengerjaanbiasanyamerupakanasetyangdimaksudkandigunakanuntuk operasionalpemerintahdaerahataudimanfaatkanolehmasyarakatdalamjangkapanjangda nolehkarenanyadiklasifikasikandalamasettetap.

(49) KonstruksiDalamPengerjaandipindahkankeposasettetapyangbersangkutanjikakriteriab erikutiniterpenuhi:

a) Konstruksisecarasubstansitelahselesaidikerjakan;dan

b) Dapatmemberikanmanfaat/jasasesuaidengantujuanperolehan;

(50) SuatuKonstruksiDalamPengerjaandipindahkankeasettetapyangbersangkutansetelahpek erjaankonstruksitersebutdinyatakanselesaidansiapdigunakansesuaidengantujuanperole hannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

(01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;

(02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b) Entitasbermaksuduntukmendanaikembali (refinance) kewajibantersebutatasdasarjangkapanjang; dan

c) Maksudtersebutdidukungdenganadanyasuatuperjanjianpendanaankembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

(03) Kewajibandiakuipadasaatdanapinjamanditerimadan/ataupadasaatkewajibantimbul.

(04) Kewajibandicatatsebesarnilainominal.Kewajibandalammatauangasingdijabarkandandinyatakandalammatauangrupiah.Penjabaranmatauangasingmenggunakankurstengahbanksentralpadatanggalneraca.

(05) Padasaatpemerintahdaerahmenerimahakatasbarang,termasukbarangdalamperjalananyang telahmenjadihaknya,pemerintahdaerahharusmengakuikewajibanatasjumlahyangbelumdibayarkanuntukbarangtersebut

(06) Bilakontraktormembangunfasilitasatauperalatansesuaidenganspesifikasiyangadapadakontrakperjanjiandenganpemerintahdaerah,jumlahyangdicatatharusberdasarkanrealisasifisikkemajuanpekerjaansesuaidenganberitaacarakemajuanpekerjaan

(07) Padaakhirperiodepelaporan,saldopungutan/potonganberupaPFKyangbelumdisetorkankepadapihaklainharusdicatatpadalaporankeuangansebesarjumlahyangmasihharusdisetorkan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta posisi keuangan daerah pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan

KEPALA BADAN
PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BANTEN

Drs. H. OPAR SOHARI
NIP. 19630304 199102 1 003